



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3 Wonosobo Kode Pos 56311  
Telepon (0286) 32122, Faksimile (0286) 321221  
Laman bkd.wonosobokab.go.id , Pos-el bkdwonosobo@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor: 800 / 0022.1/ 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. TRI ANTORO, M.Si.  
NIP : 197212181992031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 13020010012000088  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003 - 6  
Nama Barang : Station Wagon  
Spesifikasi Barang : TOYOTA / KIJANG INNOVA 2.0 G M/T  
AA22F / MHFJW8EM3H2340745 / 1TRA381194  
Harga Perolehan : 290.937.500,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Badan Kepegawaian Daerah apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 08 Januari 2025

Yang Menyatakan

  
Drs. TRI ANTORO, M.Si.  
NIP. 197212181992031002

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**  
Nomor: BA. 800 / 0022.1/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Drs. TRI ANTORO, M.Si.  
NIP : 197212181992031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Pengguna Barang  
Instansi : Badan Kepegawaian Daerah

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian Daerah

**Pihak Kedua**

Nama : Drs. TRI ANTORO, M.Si.  
NIP : 197212181992031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Instansi : Badan Kepegawaian Daerah  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.



Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:


NIBAR : 13020010012000088  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003 - 6  
Nama Barang : Station Wagon  
Spesifikasi Barang : TOYOTA / KIJANG INNOVA 2.0 G M/T  
AA22F / MHFJW8EM3H2340745 / 1TRA381194  
Harga Perolehan : 290.937.500,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

  
  
Drs. TRI ANTORO, M.Si.  
NIP. 197212181992031002

**PIHAK KEDUA**

  
Drs. TRI ANTORO, M.Si.  
NIP. 197212181992031002